



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD BBI adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perikanan.
6. Kepala UPTD BBI adalah Kepala UPTD BBI pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI pada Dinas.
- (2) UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis Daerah kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD BBI yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD BBI terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD BBI;
 - b. kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran – yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD BBI

Pasal 5

- (1) UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD BBI mempunyai fungsi:
 - a. Penyediaan, perbanyakan dan distribusi induk unggul;
 - b. Pelaksanaan produksi dan distribusi benih unggul;
 - c. Penerapan teknik perbenihan;
 - d. Pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
 - e. Diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;
 - f. Pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD BBI

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BBI mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD BBI dalam menyelenggarakan penerapan teknik perbenihan ikan yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD BBI menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana operasional kegiatan UPTD BBI sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas;
 - b. mengoordinasikan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - d. mengawasi kegiatan bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - e. melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan administrasi ketatausahaan UPTD BBI;
 - g. melaksanakan pelayanan budidaya bagi pembudidaya ikan;
 - h. melayani informasi teknologi tepat guna;
 - i. melayani uji lapangan dan percontohan perbenihan/budidaya ikan air tawar;
 - j. mengoordinasikan dan konsultasi tugas dengan instansi terkait;
 - k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD BBI kepada Kepala Dinas melalui koordinasi kepala bidang budidaya; dan
 - l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas UPTD BBI sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang penetapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksana

Pasal 8

Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD BBI wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama di lingkungan internal maupun eksternal;

- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD BBI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
- (3) Kepala UPTD BBI menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pegawai diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD BBI merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BULUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BBI



BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004